



KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN , KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 400.10.6.3 / 12 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN 2026
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHANKABUPATEN CILACAP
KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarana dasar desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan/ Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2026 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa : Karanggedang tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa

- kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Djawa Tengah (Bentuk Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 / 632);
 6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan barang/ Jasa di Desa
 7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 15 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2026 untuk pembangunan fisik, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2026 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan fisik;
- KETIGA** : Pelaksana Kegiatan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2026;
- KEEMPAT** : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2026 kepada Kepala Desa;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jangrana
Pada tanggal, 22 April 2025

KEPALA DESA JANGRANA


TOWIL AL BAH, S

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Jangrana

Nomor: 12 Tahun 2025

Tanggal : 27 April 2025

**SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG BERSIFAT KHUSUS
TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Tim
1.	TOWIL AL BAHA, SH	Kepala Desa	Penanggungjawab Umum
2.	IKKA VIRGANITA N.	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3.	MUMFI KHORIAH	Kasi Pemerintahan	Pelaksana
4.	TURIJO	Kaur Keuangan	Bendahara
5.	FATHUL KIROM	LPMD	Ketua TP PBJ
6.	KHASBI	Kadus	Sekretaris
7.	MUSTANGIN	Tokoh masyarakat	Anggota

KEPALA DESA JANGRANA


TOWIL AL BAHA, SH